



**PENETAPAN**

Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**ZAINAL ARIFIN bin ASLI**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Dusun Kecil, 01 Januari 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 7 Utara RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Simbar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**MASTURA binti ALI alias SUTRA ALI**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Rawa, 05 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit 7 Utara RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Simbar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 618/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 06 Desember 2021;

Halaman 1 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 07 Desember 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon I (Zainal Arifin bin Asli)** dan **Pemohon II (Mastura binti Ali alias Sutra Ali)** adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 1998 M atau bertepatan dengan 06 Rabiul Awal 1419 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.03/10/DN/75/IX/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 14 September 07.

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** berstatus Duda dan **Pemohon II** berstatus Perawan.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. **Misna Hartati binti Zainal Arifin**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Simbar, 09 September 2020(21 tahun 3 bulan).
- 4.2. **Ratna Anjali binti Zainal Arifin**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Simbar, 19 September 2004(17 tahun 3 bulan).
- 4.3. **Muhammad Isa Efendi bin Zainal Arifin**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Simbar 01 maret 2012 (9 tahun 7 bulan)
5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Simbar, 19 September 2004 (17 tahun 3 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Parit 7 Utara RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Simbar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Arifin bin Mamat**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Rawa, 05 Mei 1999(22 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parit baru RT. 001 RW. 005, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Arifin bin Mamat**, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Nomor: B.-286/Kua.04.05/10/PW.01/11/2021.
7. Bahwa anak para Pemohon bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Arifin bin Mamat** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak awal tahun 2018 dan pada bulan juni 2021 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima

Halaman 3 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



dan hingga kini telah bertunangan kurang lebih selama 6 bulan dan oleh sebab itu Para Pemohon ingin Pernikahan anak para **pemohon** dengan calon suaminya tersebut agar dilaksanakan secepatnya.

8.

Bahwa hubungan anak para **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon ke Tembilahan, dan oleh karena itu para **Pemohon** sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

9.

Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Arifin bin Mamat** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para **pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin)** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan Para Pemohon juga melihat calon suami anak Para Pemohon (**Arifin bin Mamat**) sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak para Pemohon bernama **(Ratna Anjali binti Zainal Arifin)** menikah dengan calon suami anak para Pemohon bernama **(Arifin bin Mamat)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-  
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-  
Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak saya sering ikut ke kampung calon suaminya tersebut dan menginap di rumah calon suaminya tersebut selama beberapa hari;

-  
Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-  
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Arifin bin Mamat atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta saya dengan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, saya juga pernah beberapa kali ikut calon suami saya pulang ke kampungnya dan pernah menginap di rumahnya selama seminggu;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Arifin bin Mamat** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Mamat bin Darman dan Ibu Kandung saya bernama Mariah binti Ismail;
- Bahwa Ibu Kandung saya yaitu Mariah binti Ismail tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;

Halaman 7 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang calon istri saya tersebut juga ikut saya pulang ke kampung dan pernah menginap di rumah saya selama seminggu;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Mamat bin Darman** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Arifin adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Mariah binti Ismail;
- Bahwa istri saya yaitu Mariah binti Ismail tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak saya yang bernama Arifin tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

Halaman 8 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





- Bahwa anak saya statusnya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, kadang-kadang calon istri anak saya tersebut ikut anak saya ke rumah dan pernah menginap di rumah saya selama seminggu;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Mariah binti Ismail** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zainal Arifin** NIK 1404080101620001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mastura** NIK 1404084508820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.03/10/DN/75/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 September 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ratna Anjali** Nomor AL.561.0077549 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Oktober 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Zainal Arifin** No. 1404082508080003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Ratna Anjali** Nomor DN 09 Dd/06 0045722 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 008 Sungai Simbar Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arifin** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-30112021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 November

Halaman 10 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Mamat** No. 1404110812070053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Oktober 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arifin** NIK 1404110505990006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mamat** NIK 1404110103550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri atas nama **Mariah** Nomor: 122/SR-BT/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-286/Kua.04.05/10/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

## B. Saksi:

1. **Kaslan bin Asli**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 7 Utara RT. 01 RW. 02 Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifin bin Mamat, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan-jalan bersama, kadang-kadang anak Para Pemohon ikut calon suaminya tersebut pulang kampung dan menginap di rumah calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah

Halaman 12 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Jailani bin Samlani**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 7 Utara RT. 01 RW. 02 Desa Sungai Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifin bin Mamat;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 13 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 618/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 06 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum

Halaman 14 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin**, tanggal lahir 19 September 2004 (17 tahun 2 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah

Halaman 15 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Arifin bin Mamat** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak awal tahun 2018 dan pada bulan juni 2021 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima dan hingga kini telah bertunangan kurang lebih selama 6 bulan, dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon ke Tembilahan, dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Kaslan bin Asli** dan **Jailani bin Samlani**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastura) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 1998;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Anjali) membuktikan Ratna Anjali, perempuan, lahir di Sungai Simbar pada tanggal 19 September 2004, adalah anak dari Zainal Arifin (Pemohon I) dan Mastura (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Zainal Arifin) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 17 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Ratna Anjali) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arifin) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Arifin, laki-laki, lahir di Sungai Rawa pada tanggal 05 Mei 1999 (umur 22 tahun 7 bulan), adalah anak dari Mamat dan Mariah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Mamat) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Arifin tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamat) membuktikan identitas ayah dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mariah) membuktikan ibu dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin tersebut dengan calon suaminya yang bernama Arifin bin Mamat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah

Halaman 18 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ratna Anjali binti Zainal Arifin, perempuan, lahir di Sungai Simbar pada tanggal 19 September 2004 (umur 17 tahun 2 bulan) adalah anak dari Zainal Arifin (Pemohon I) dan Mastura (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Arifin bin Mamat, laki-laki, lahir di Sungai Rawa pada tanggal 05 Mei 1999 (umur 22 tahun 7 bulan), anak dari Mamat dan Mariah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Arifin bin Mamat) telah melamar calon istri (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dan calon suami (Arifin bin Mamat) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon

Halaman 19 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dengan calon suaminya (Arifin bin Mamat) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dengan calon suaminya (Arifin bin Mamat) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dan calon suami (Arifin bin Mamat) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang anak Para Pemohon ikut bersama calon suaminya pulang ke kampung dan menginap di rumah calon suaminya tersebut, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dan calon suami (Arifin bin Mamat) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa calon suami (Arifin bin Mamat) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ratna Anjali binti Zainal Arifin yang akan menikah dengan Arifin bin Mamat masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri

Halaman 20 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan kadang-kadang anak Para Pemohon ikut bersama calon suaminya pulang ke kampung dan menginap di rumah calon suaminya tersebut;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri (Ratna Anjali binti Zainal Arifin) dan orang tua calon suami (Arifin bin Mamat) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk

Halaman 21 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Ratna Anjali binti Zainal Arifin dengan Arifin bin Mamat serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Ratna Anjali binti Zainal Arifin dengan Arifin bin Mamat nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِلَّا بِهٖ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan



*memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arifin bin Mamat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 23 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Ratna Anjali binti Zainal Arifin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Arifin bin Mamat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;

3.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**H. M. THAIF, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24, Penetapan No. 320/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)